

TATIB PLENO

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 156/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2019, 5 HLM.

TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 8 (1) dan Pasal 12 (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tata Tertib Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Juli 2019.